



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1995/Pid.B/2023/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bimo Wahyu Wardojo Bin Djamal Suwarno;
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun / 22 April 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kebraon Indah Blok D / 14 Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya di Medaeng, Waru, Sidoarjo, oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi Penasihat Hukumnya: Rama H. Adam, S.H., Ann Noor Kumar, S.H., dan Dwi Heriadi, S.H., Para Advokat dari Kantor RHA & Co. Law Office, yang berkantor di Menara 165, Lt.4, Jl. TB. Simatupang Kav. 1 Rt. 008 Rw. 003, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Berdasarkan surat kuasa tanggal 25 September 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26-9-23 Nomor. 770/HK/IX/2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Hal 1 Putusan Nomor 1995/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 23 November 2023 dengan No. Reg. Perk. : PDM-547/Tjg.Prk/09/23 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BIMO WAHJU WARDOJO BIN DJAMAL SUWARNO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana pengrusakan sebagaimana diatur dan diancam pidana pada dakwaan Kedua Pasal 406 KUHP
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) lembar SK Nomer :243/A/9.03/YYM.XII/2022;
 - Rangkap 2(dua)lembar SK nomer : 240/A/9.03/YYM/2022;Dikembalikan kepada saksi HENI SETIAWAN;
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diajukan secara tertulis pada persidangan tanggal 27 November 2023, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bimo Wahyu Wardojo Bin Djamal Suwarno Bin Djamal Suwarno tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwaan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama, Dakwaan Kedua dan Dakwaan Ketiga;
2. Membebaskan Terdakwa Bimo Wahyu Wardojo Bin Djamal Suwarno Bin Djamal Suwarno oleh karena itu dari segala Dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa Bimo Wahyu Wardojo Bin Djamal Suwarno Bin Djamal Suwarno dari tahanan, segera setelah Putusan dibacakan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa Bimo Wahyu Wardojo Bin Djamal Suwarno Bin Djamal Suwarno dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat di Masyarakat;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap pembelaan tersebut tanggal 28 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Terdakwa (Duplik) tanggal 29 November 2023, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Hal 2 Putusan Nomor 1995/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 547/Eoh.2/08/2023 sebagai berikut:

Pertama :

-----Bahwa terdakwa BIMO WAHJU WARDOJO BIN DJAMAL SUWARNO pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Desember tahun 2022, bertempat di halaman / parkir Yayasan Yatim Mandiri Jl. Jambangan No.135-137 Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa di tahun 2021 yang saksi korban HENI SETIAWAN menjabat sebagai Direktur SDM di Yayasan Yatim Mandiri, dan berdasarkan SK No.243/A/9.03/YYM/XII/2022 tanggal 08 Desember 2022 saksi korban HENI SETIAWAN juga ditunjuk oleh Ketua Pengurus Yayasan Yatim Mandiri menggantikan saksi MUTROFIN menjabat sebagai PLT. Direktur Operasional Yayasan Yatim Mandiri.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 yang saksi korban HENI SETIAWAN menghubungi saksi HENDY NURROKHMANSYAH selaku Direktur Program Yayasan Yatim Mandiri meminta agar segera mendistribusikan sosis, kare dan kornet ke cabang kota. Sidoarjo. Namun saksi HENDY NURROKHMANSYAH yang masih berada di daerah NTT menjanjikan akan dikirim setelah pulang dari NTT, namun saksi korban HENI SETIAWAN mendesak untuk segera didistribusikan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 pukul 10.00 wib saksi korban HENI SETIAWAN datang ke Yayasan Yatim Mandiri di Jl. Jambangan No. 135-137 kota. Surabaya lalu pada saat berada di halaman parkir saksi HENI SETIAWAN menghubungi saksi HENDY NURROKHMANSYAH untuk memastikan siapa dari team program yang akan melakukan pengambilan logistic yang dilakukan oleh team program dengan menyuruh saksi IQBAL untuk mengeluarkan barang yang dimaksud (sosis, kare dan kornet) dengan rincian sebagai berikut yaitu sosis sebanyak 6 (enam) karton, kare sebanyak 82 (delapan puluh dua) karton dan kornet sebanyak 15 (lima belas) karton dari Gudang program kemobil pick up yang dikemudikan oleh team dari cabang sidoarjo, namun terdakwa datang dan langsung memarkir mobilnya didepan pintu masuk dengan tujuan menghalangi agar mobil pick up tersebut tidak dapat keluar. Kemudian terdakwa meminta

Hal 3 Putusan Nomor 1995/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

security Yayasan Yatim Mandiri yaitu saksi ZULHANIF HASMI AR RASYID untuk menghubungi saksi IMAM FACHRUDIN (selaku Direktur Operasional) terkait dengan hal tersebut, namunsaksi ZULHANIF HASMI AR RASYID tidak mempunyai nomor telepon saksi IMAM FACHRUDIN sehingga saksi korban HENI SETIAWAN mendatangi terdakwa dan menjelaskan bahwa dirinya sudah mendapat ijin darisaksi MUTROFIN selaku Pengurus yang selanjutnya terdakwa meminta untuk menghubungsaksi MUTROFIN namun saksi MUTROFIN tidak dapat dihubungi selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi korban HENI SETIAWAN “apa kewenangannya mengeluarkan barang logistic tersebut” dan dijawab oleh saksi korban HENI SETIAWAN “bahwa dirinya mempunyai wewenang untuk mengeluarkan barang karena telah diangkat sebagai PLT Direktur Operasional oleh saksi MUTROFIN sejangka 08 Desember 2022. lalu saksi korban HENI SETIAWAN mengambil dan membawa SK (Surat Keputusan) Pengangkatannya sebagai PLT Direktur Operasional yang disimpan diruangannya lalu ditunjukkan kepada terdakwa, ketika terdakwa melihat SK tersebut dan mengatakan SK tersebut tidak sah dikarenakan rapat dilakukan pada tanggal 31 November 2022 dimana pada bulan November 2022 hanya sampai tanggal 30 saja sehingga terdakwa emosi dengan Meremas-remas SK (Surat Keputusan) milik saksi korban HENI SETIAWAN dengan kedua tangannya menjadi sebuah gumpalan bulat dan sempat melakukan Gerakan merobek yang akhirnya perselisihan tersebut dileraikan oleh pegawai yang ada disana, selanjutnya terdakwa membawa dan menyimpan SK (Surat Keputusan) tersebut lalu SK (Surat Keputusan) diberikan kepada saksi MUKLIS disuruh untuk menyimpan dilaci meja yang kemudian dipindahkan ke lemari arsip dilantai 1 kantor Yayasan Yatim Mandiri.

- Bahwa saksi HENI SETIAWAN sudah mengirimkan surat somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada terdakwa pada tanggal 19 Desember 2022 dan tanggal 29 Desember 2022 yang isinya agar terdakwa mengembalikan SK milik saksi HENI SETIAWAN yang dikuasai oleh terdakwa, namun terdakwa tidak menjawab kedua surat somasi tersebut dan terdakwa tetap tidak mengembalikan SK kepada saksi HENI SETIAWAN.
- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban HENI SETIAWAN mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.43.170.000- (empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

-----Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

ATAU

Kedua :

Hal 4 Putusan Nomor 1995/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa BIMO WAHJU WARDOJO BIN DJAMAL SUWARNO pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Desember tahun 2022, bertempat di halaman / parkir Yayasan Yatim Mandiri Jl. Jambangan No.135-137 Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah *dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa di tahun 2021 yang saksi korban HENI SETIAWAN menjabat sebagai Direktur SDM di Yayasan Yatim Mandiri, selanjutnya berdasarkan SK No.243/A/9.03/YYM/ XII/2022 tanggal 08 Desember 2022 saksi korban HENI SETIAWAN ditunjuk oleh Ketua Pengurus Yayasan Yatim Mandiri menggantikan saksi MUTROFIN menjabat sebagai PLT. Direktur Operasional Yayasan Yatim Mandiri.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 yang saksi korban HENI SETIAWAN menghubungi saksi HENDY NURROKHMANSYAH selaku Direktur Program Yayasan Yatim Mandiri meminta agar segera mendistribusikan sosis, kare dan kornet ke cabang kota. Sidoarjo. Namun saksi HENDY NURROKHMANSYAH yang masih berada di daerah NTT menjanjikan akan dikirim setelah pulang dari NTT, namun saksi korban HENI SETIAWAN mendesak untuk segera didistribusikan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 pukul 10.00 wib saksi korban HENI SETIAWAN datang keparkiran Yayasan Yatim Mandiri di Jl. Jambangan No. 135-137 kota. Surabaya menghubungi saksi HENDY NURROKHMANSYAH untuk memastikan siapa dari team program yang akan melakukan pengambilan logistic yang dilakukan oleh team program dengan menyuruh saksi IQBAL untuk mengeluarkan barang yang dimaksud (sosis, kare dan kornet) dengan rincian sebagai berikut yaitu sosis sebanyak 6 (enam) karton, kare sebanyak 82 (delapan puluh dua) karton dan kornet sebanyak 15 (lima belas) karton dari Gudang program kemobil pick up yang dikemudikan oleh team dari cabang sidoarjo, namun terdakwa datang dan langsung memarkir mobilnya didepan pintu masuk dengan tujuan menghalangi agar mobil pick up tersebut tidak dapat keluar. Kemudian terdakwa meminta security Yayasan Yatim Mandiri yaitu saksi ZULHANIF HASMI AR RASYID untuk menghubungi saksi IMAM FACHRUDIN (selaku Direktur Operasional) terkait dengan hal tersebut, namun saksi ZULHANIF HASMI AR RASYID tidak mempunyai nomor telepon saksi IMAM FACHRUDIN

Hal 5 Putusan Nomor 1995/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi korban HENI SETIAWAN mendatangi terdakwa dan menjelaskan bahwa dirinya sudah mendapat ijin darisaksi MUTROFIN selaku Pengurus yang selanjutnya terdakwa meminta untuk menghubungi saksi MUTROFIN namun saksi MUTROFIN tidak dapat dihubungi selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi korban HENI SETIAWAN “apa kewenangannya mengeluarkan barang logistic tersebut” dan dijawab oleh saksi korban HENI SETIAWAN “bahwa dirinya mempunyai wewenang untuk mengeluarkan barang karena telah diangkat sebagai PLT Direktur Operasional oleh saksi MUTROFIN sejak tanggal 08 Desember 2022. lalu saksi korban HENI SETIAWAN mengambil dan membawa SK (Surat Keputusan) Pengangkatannya sebagai PLT Direktur Operasional yang disimpan diruangannya lalu ditunjukkan kepada terdakwa, ketika terdakwa melihat SK tersebut dan mengatakan SK tersebut tidak sah dikarenakan rapat dilakukan pada tanggal 31 November 2022 dimana pada bulan November 2022 hanya sampai tanggal 30 saja sehingga terdakwa emosi dengan Meremas-remas SK (Surat Keputusan) milik saksi korban HENI SETIAWAN dengan kedua tangannya menjadi sebuah gumpalan bulat dan sempat melakukan Gerakan merobek yang akhirnya perselisihan tersebut dileraikan oleh pegawai yang ada disana, selanjutnya terdakwa membawa dan menyimpan SK (Surat Keputusan) tersebut lalu SK (Surat Keputusan) diberikan kepada saksi MUKLIS disuruh untuk menyimpan dilaci meja yang kemudian dipindahkan ke lemari arsip dilantai 1 kantor Yayasan Yatim Mandiri.

- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban HENI SETIAWAN mengalami kerugian material kurang lebih sekitar Rp.43.170.000- (empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), selain itu saksi korban tidak dapat melakukan pengajuan pinjaman ke Bank rencananya akan mengajukan pinjaman ke Bank Jatim Syari'ah dengan pinjaman SK PLT.Direktur Operasional Operasional sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) namun gagal karena SK tersebut telah dirobek, Kerugian Immaterial merasa dirugikan karena dengan dirobeknya Surat Keputusan pengangkatan didepan umum merasa dipermalukan didepan umum dan tidak dapat menjalankan fungsi PLT.Direktur Operasional.

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 KUHP;

ATAU

Ketiga :

----- Bahwa terdakwa BIMO WAHJU WARDOJO BIN DJAMAL SUWARNO pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Desember tahun 2022, bertempat di halaman / parkir Yayasan Yatim Mandiri Jl. Jambangan No.135-137 Surabaya atau

Hal 6 Putusan Nomor 1995/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah *melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa di tahun 2021 yang saksi korban HENI SETIAWAN menjabat sebagai Direktur SDM di Yayasan Yatim Mandiri, selanjutnya berdasarkan SK No.243/A/9.03/YYM/ XII/2022 tanggal 08 Desember 2022 saksi korban HENI SETIAWAN ditunjuk oleh Ketua Pengurus Yayasan Yatim Mandiri menggantikan saksi MUTROFIN menjabat sebagai PLT. Direktur Operasional Yayasan Yatim Mandiri.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 yang saksi korban HENI SETIAWAN menghubungi saksi HENDY NURROKHMANSYAH selaku Direktur Program Yayasan Yatim Mandiri meminta agar segera mendistribusikan sosis, kare dan kornet ke cabang kota. Sidoarjo. Namun saksi HENDY NURROKHMANSYAH yang masih berada di daerah NTT menjanjikan akan dikirim setelah pulang dari NTT, namun saksi korban HENI SETIAWAN mendesak untuk segera didistribusikan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 pukul 10.00 wib saksi korban HENI SETIAWAN datang keparkiran Yayasan Yatim Mandiri di Jl. Jambangan No. 135-137 kota. Surabaya menghubungi saksi HENDY NURROKHMANSYAH untuk memastikan siapa dari team program yang akan melakukan pengambilan logistic yang dilakukan oleh team program dengan menyuruh saksi IQBAL untuk mengeluarkan barang yang dimaksud (sosis, kare dan kornet) dengan rincian sebagai berikut yaitu sosis sebanyak 6 (enam) karton, kare sebanyak 82 (delapan puluh dua) karton dan kornet sebanyak 15 (lima belas) karton dari Gudang program kemobil pick up yang dikemudikan oleh team dari cabang sidoarjo, namun terdakwa datang dan langsung memarkir mobilnya didepan pintu masuk dengan tujuan menghalangi agar mobil pick up tersebut tidak dapat keluar. Kemudian terdakwa meminta security Yayasan Yatim Mandiri yaitu saksi ZULHANIF HASMI AR RASYID untuk menghubungi saksi IMAM FACHRUDIN (selaku Direktur Operasional) terkait dengan hal tersebut, namun saksi ZULHANIF HASMI AR RASYID tidak mempunyai nomor telepon saksi IMAM FACHRUDIN sehingga saksi korban HENI SETIAWAN mendatangi terdakwa dan menjelaskan bahwa dirinya sudah mendapat ijin dari saksi MUTROFIN selaku Pengurus yang

Hal 7 Putusan Nomor 1995/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa meminta untuk menghubungi saksi MUTROFIN namun saksi MUTROFIN tidak dapat dihubungi selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi korban HENI SETIAWAN “apa kewenangannya mengeluarkan barang logistic tersebut” dan dijawab oleh saksi korban HENI SETIAWAN “bahwa dirinya mempunyai wewenang untuk mengeluarkan barang karena telah diangkat sebagai PLT Direktur Operasional oleh saksi MUTROFIN sejangka 08 Desember 2022. lalu saksi korban HENI SETIAWAN mengambil dan membawa SK (Surat Keputusan) Pengangkatannya sebagai PLT Direktur Operasional yang disimpan diruangannya lalu ditunjukkan kepada terdakwa, ketika terdakwa melihat SK tersebut dan mengatakan SK tersebut tidak sah dikarenakan rapat dilakukan pada tanggal 31 November 2022 dimana pada bulan November 2022 hanya sampai tanggal 30 saja sehingga terdakwa emosi dengan Meremas-remas SK (Surat Keputusan) milik saksi korban HENI SETIAWAN dengan kedua tangannya menjadi sebuah gumpalan bulat dan sempat melakukan Gerakan merobek yang akhirnya perselisihan tersebut dileraikan oleh pegawai yang ada disana, selanjutnya terdakwa membawa dan menyimpan SK (Surat Keputusan) tersebut lalu SK (Surat Keputusan) diberikan kepada saksi MUKLIS disuruh untuk menyimpan dilaci meja yang kemudian dipindahkan ke lemari arsip dilantai 1 kantor Yayasan Yatim Mandiri.

- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban HENI SETIAWAN mengalami kerugian material kurang lebih sekitar Rp.43.170.000- (empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), selain itu saksi korban tidak dapat melakukan pengajuan pinjaman ke Bank rencananya akan mengajukan pinjaman ke Bank Jatim Syariah dengan pinjaman SK PLT.Direktur Operasional Operasional sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) namun gagal karena SK tersebut telah dirobek, Kerugian Immaterial merasa dirugikan karena dengan dirobeknya Surat Keputusan pengangkatan didepan umum merasa dipermalukan didepan umum dan tidak dapat menjalankan fungsi PLT. Direktur Operasional.

-----Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi dan Ahli sebagai berikut :

1. Heni Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi bekerja di Yayasan Yatim Mandiri sejak tahun 2011 dengan awalnya Manajer, yang terakhir adalah Direktur SDM sejak tahun 2021 yang

Hal 8 Putusan Nomor 1995/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diingat lagi tanggal dan selanjutnya pada tanggal 08 Desember 2022 sebagai PLT. Direktur Operasional berdasarkan SK No.243/A/9.03/YYM/XII/2022;

- Bahwa Yayasan Yatim Mandiri adalah sebuah Lembaga swasta berada dibawah departemen sosial, departemen Pendidikan, dan departemen agama karena kegiatannya dibidang Pendidikan, sosial dan amal zakat;
- Bahwa terdakwa sebagai Ketua Pengawas sejak tahun 2021;
- Bahwa ada SK yang mengeluarkan Ketua Pengurus Yayasan Yatim Mandiri yaitu saksi Mutrofin;
- Bahwa dan tugas dan wewenang PLT. Direktur Operasional adalah melakukan control dan pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan pengadaan barang, pemenuhan logistic, mengkoordinir dan pemeliharaan kendaraan roda 4 (empat), pemeliharaan Gedung dan sarana prasarana;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, saksi datang ke parkir an Yayasan Yatim Mandiri di Jl.Jambangan No.135-137 Surabaya dengan menghubungi saksi Hendy Nurrokhmansyah untuk memastikan siapa dari team program yang akan melakukan pengambilan logistic yang dilakukan oleh team program dengan menyuruh saksi Iqbal untuk mengeluarkan barang yang dimaksud (sosis, kare dan kornet) dengan rincian sebagai berikut yaitu sosis sebanyak 6 (enam) kanrton, kare sebanyak 82 (delapan puluh dua) karton dan kornet sebanyak 15 (lima belas) karton dari Gudang program ke mobil pick up yang dikemudikan oleh team dari cabang sidoarjo;
- Bahwa saat itu saksi diberi amanat oleh pengurus untuk membantu cabang di Sidoarjo;
- Bahwa saksi tidak diijinkan oleh Terdakwa karena cabang Sidoarjo tidak menyetujui perhentian pengiris tanpa mekanisme yang sah;
- Bahwa saksi berwenang mengeluarkan barang itu kecuali program saksi menghubungi Hendy Nurrokhmansyah;
- Bahwa pak Mutrofin yang memerintah saksi;
- Bahwa sehari sebelumnya saksi menghubungi Direktur Program dan disetujui;
- Bahwa perintah dari Direktur Program silahkan diambil dan disisakan beberapa saja;
- Bahwa saksi berhasil mengambil barang namun seketika itu datang terdakwa dengan memarkir mobilnya didepan pintu masuk dengan tujuan menghalangi agar mobil pick up tersbeut tidak keluar sebelum ada persetujuan dengan terdakwa meminta kepada security Yayasan Yatim Mandiri yaitu saksi Zulhanif Hasmi Ar Rasyid untuk menghubungi saksi Imam Fachrudin (selaku Direktur Operasional) terkait dengan hal tersebut namun security tidak mempunyai no

Hal 9 Putusan Nomor 1995/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon dari saksi Imam Fachrudin sehingga saksi korban Heni Setiawan mendatangi terdakwa dan menjelaskan bahwa dirinya sudah mendapat ijin dari saksi Mutrofin selaku Pengurus yang selanjutnya terdakwa meminta untuk menghubungi saksi Mutrofin namun saksi Mutrofin tidak dapat dihubungi selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi korban Heni Setiawan “apa kewenangannya mengeluarkan barang logistic tersebut” dan dijawab oleh saksi korban Heni Setiawan “bahwa dirinya mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan barang karena telah diangkat sebagai PLT Direktur Operasional oleh saksi Mutrofin sejak tanggal 08 Desember 2022 dengan saksi korban Heni Setiawan masuk kedalam ruangnya untuk mengambil SK pengangkatannya dengan kembali menemui terdakwa dan membawa SK (Surat Keputusan) Pengangkatannya sebagai PLT Direktur Operasional;

- bahwa kemudian terdakwa melihat SK tersebut dan mengira ini tidak sah dikarenakan rapat dilakukan pada tanggal 31 November 2022 dimana pada bulan November 2022 hanya sampai tanggal 30 saja;
- Bahwa kemudian oleh terdakwa secara kasar/paksa dengan menggunakan kedua tangannya tanpa dibaca terlebih dahulu yang langsung diremas-remas disobek hingga rusak dalam kondisi emosi dan marah-marah dengan sambal membentak saksi yang selanjutnya SK tersebut diambil kembali dibawa pergi dan saksi tidak mengetahui SK nya disimpan dimana;
- Bahwa dengan SK tersebut saksi punya kewenangan koordinasi dengan staf;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ada menanyakan kepada saksi tentang kewenangannya dan mana buktinya sehingga saksi menunjukan SK tersebut dengan masuk kembali kedalam ruangan kantornya dan mengambil SK tersebut selanjutnya memperlihatkan SK tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengembalikan SK miliknya dengan meminta bantuan kepada kuasa hukumnya karena SK tersebut adalah asli atau dokumen asli miliknya dan merupakan dokumen penting bagi saksi sebagai dasar dan bukti jabatan pekerjaannya yaitu berupa Surat Keputusan Pengurus Yayasan Yatim Mandiri Nomor : 243/A/9.03/YYM/XII/2022 tertanggal 08 Desember 2022 tentang Penunjukan PLT.Direktur Operasional Laznas Yatim Mandiri an. Heni Setiawan, SH yang ditanda tangani oleh H. Mutrofin selaku Ketua Pengurus Yayasan Yatim Mandiri Surabaya;
- Bahwa saksi melakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali melalui Kuasa hukumnya agar Terdakwa mengembalikan SK Asli saksi tersebut dalam kondisi baik namun tidak diindahkan/diabaikan Adapun tanggapan dari somasi yang disampaikan oleh kuasa hukum nya dan ditanggapi oleh kuasa hukum

Hal 10 Putusan Nomor 1995/Pid.B/2023/PN.Sby.



terdakwa bahwa surat SK dijadikan jaminan sehingga tidak dikembalikan sedangkan saksi tidak mengerti jaminan untuk apa sehingga saksi melaporkan yang bersangkutan atas perbuatannya kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa ada 2 (dua) SK yaitu : Surat Pemberhentian Sementara Direktur Operasional (Imam Fachrudin) dan Surat Pengangkatan Direktur Operasional;
- Bahwa ada 2 kali penyerahan SK;
- Bahwa SK nya Pak Imam Fachrudin diserahkan ke saksi untuk bisa koordinasi dengan pusat;
- Bahwa saksi tahu ada kisruh di kantor;
- Bahwa Pak Mutrofin sebagai Direktur Utama;
- Bahwa SK dibuat sekali;
- Bahwa ada kerjasama dengan Bank Syariah tanpa agunan tapi harus ada SK asli;
- Bahwa saksi sebagai PLT.Direktur Operasional ada tambahan gaji Rp. 7 juta;
- Bahwa SK sudah diganti;
- Bahwa SK bisa digunakan untuk jaminan pinjam di Bank Syariah;
- Bahwa memegang 2 jabatan diperbolehkan;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa mengambil dan meremas-remas SK saksi;
- Bahwa yang menyerahkan kegiatan adalah Terdakwa, padahal Terdakwa status tanahan rumah;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberi tanggapan sebagai berikut :

- Terdakwa benar telah merobek SK (Surat Keputusan) Pak Imam Fachrudin yang diatas, dan yang dibawahnya Terdakwa tidak tahu;

2. Mutrofin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai ketua pengurus Yayasan yatim mandiri berdasarkan Akta Notaris Nomor 12 tertanggal 06 Maret 2021 dengan Adapun tugas dan tanggungjawab adalah secara garis beras menjalankan kepengurusan Yayasan yatim mandiri diantaranya salah satunya berwenang menerbitkan atau mengeluarkan Surat Keputusan (SK pengkatan dan pemberhentian pelaksana tugas harian atau setingkat Direktur yang berada dibawah susunan kepengurusan Yayasan dan penanggungjawabnya karena SK tersebut sendiri yang menandatangani yang bertindak sebagai Ketua Pengurus;
- Bahwa saat keadian saksi tidak berada ditempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian saksi korban Heni Setiawan tidak pernah minta ijin untuk mengeluarkan sosis;
- Bahwa saksi mengeluarkan Surat Keputusan (SK) PLT. Direktur Operasional Yayasan Yatim Mandiri kepada saksi korban Heni Setiawan, dimana dalam surat tugas tersebut yang bersangkutan selain bertugas sebagai Direktur SDM saksi juga memberikan kewenangan untuk bertugas sebagai Direktur Operasional dengan nomer Keputusan (SK) no: 243 /A/9.03/YYM/XII/2022 tanggal 08 Desember 2022;
- Bahwa SK tersebut dikeluarkan dan ditanda tangani oleh saksi selaku Ketua Pengurus dan SK tersebut masih dinyatakan berlaku sebelum adanya pencabutan atau pembatalan dari saksi dinyatakan berlaku sebelum adanya pencabutan atau pembatalan oleh saksi dikarenakan yang berhak mencabut dan menarik SK tersebut adalah saksi selaku Pengurus Yayasan bukan terdakwa (selaku pengawas);
- Bahwa setelah kejadian saksi baru tahu;
- Bahwa saksi menyerahkan SK ke saksi korban Heni Setiawan dalam keadaan utuh dan bagus ;
- Bahwa setelah kejadian saksi mendapatkan informasi bahwa SK dirobek dan diremas-remas oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi ditunjukkan video kejadiannya;
- Bahwa Pak Imam Fachrudin diberhentikan sementara sejak tanggal 1-12-2022;
- Bahwa saksi diberhentikan oleh Ketua Pengawas pada bulan September 2022 dan dalam jangka waktu 7 hari harus diproses tapi sampai saat ini tidak diproses;
- Bahwa saksi mengeluarkan SK kepada saksi korban Heni Setiawan 1 kali, dan kepada Imam Fachrudin 1 kali, setelah itu diperbanyak atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak memerintahkan pengambilan barang tapi barang harus cepat sampai di tempat;
- Bahwa cabang lain barang sudah sampai namun yang di Sidoarjo belum sampai, maka nya saksi terbitkan SK;

Aas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

3. Hendy Nurrokhmansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;

Hal 12 Putusan Nomor 1995/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di Yayasan Yatim Mandiri sebagai Direktur Program;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai pengawas;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak ada di lokasi;
- Bahwa sebelum kejadian pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2023 saksi korban Heni Setiawan menghubungi saksi untuk jatah cabang sidoarjo berupa sosis,kare,dan kornet agar disegera didistribusikan namun karena posisi saksi sedang berada didaerah NTT sehingga saksi berharap nanti akan dilakukan setelah saat kembali dari NTT,namun karena saksi korban Heni Setiawan mendesak untuk segera maka untuk stok yang ada digudang program saksi perbolehkan untuk diambil semuanya dan mensisakan 1 (satu) dos masing-masing item;
- Bahwa saksi tidak tahu saksi korban Heni Setiawan sebagai PLT Direktur Operasional;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perusakan/perobekan Surat Keputusan (SK) yang dilakukan oleh terdakwa Bimo Wahyu Wardoyo Bin Djamil Suwarno dari group whatsapp messenger (wa) kantor;
- Bahwa baru tadi saksi melihat video dari CCTV;
- Bahwa untuk pengeluaran barang program, murni tanggung jawab saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan;

4. **Zulhanif Hasmal Arrasad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah atasan saksi;
- Bahwa terdakwa bekerja di Yayasan Yatim Mandiri sebagai Pengawas namun tidak ingat sejak kapannya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di halaman/parkiran Yayasan Yatim Mandiri Jl. Jambangan No.135-137, Surabaya;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Heni Setiawan selaku Plt.Direktur Operasional ;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 08.00 wib saksi korban Heni Setiawan datang kekantor yatim mandiri di Jl.Jambangan no.135-137, Surabaya dengam mengendarai sepeda motor yang ditaruh didekat pos satpam, kemudian menyampaikan kepada saksi hendak

Hal 13 Putusan Nomor 1995/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan sosis kemudian tidak lama masuk mobil pick up (tidak hafal no nya) yang dikemudikan oleh yang bernama PUR masuk dalam area parker, selanjutnya dilakukan pengambilan sejumlah sosis (jumlahnya saksi tidak tahu) yang diletakkan di bak mobil pick up tersebut, selang beberapa lama setelah selesai dinaikkan kedalam mobil pick up dan hendak ditutup dengan terpal, datang terdakwa dengan mengendarai mobil xenia warna silver nopol (tidak hafal) dan memarkir mobilnya dipintu masuk/keluar Yayasan yatim mandiri (depan pos satpam) dan turun dari mobil xenia serta mendatangi saksi korban Heni Setiawan dengan marah dan emosi,

- Bahwa saksi mengetahui dan melihat secara langsung terdakwa merobek SK (surat Keputusan) Milik saksi korban Heni Setiawan dengan menggunakan kedua tangannya dimana tangannya digerakkan dengan cara tangan kiri dan kanan yang memegang SK tersebut dengan Gerakan merobek SK tersebut namun saksi tidak melihat SK apa yang dirobeknya hanya saksi mengetahui SK tersebut adalah milik saksi korban Heni Setiawan;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat secara langsung saksi korban Heni Setiawan menyerahkan SKnya kepada terdakwa adalah lembaran kertas putih (terdiri dari 1 lembar kertas) dimana pojok kanan kertas pada halaman depan ada logo Yayasan yatim mandiri pada pojok kanan atas dan bawahnya ada garis biri namun saat terdakwa membuka kertas tersbeut saksi tidak tahu melihat isinya;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat secara langsung saat terdakwa masuk kemobil untuk pergi tidak ada mengembalikan SK (Surat Keputusan) milik saksi korban Heni Setiawan bahkan dengan tangan kirinya dengan menggenggam SK tersebut yang sudah diremas-remas/diuntel-untel dibawa masuk kedalam mobil yang dikendarainya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan;

5. Muklis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Yayasan Yatim Mandiri sebagai sekretaris sejak awal tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa adalah atasan saksi;
- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Pengawas;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi tahunya kejadian di grup WA;
- Bahwa saksi pernah melihat SK;
- Bahwa saksi menyimpan SK tersebut karena perintah atasan;

Hal 14 Putusan Nomor 1995/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang merobek SK;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di halaman/parkiran Yayasan Yatim Mandiri Jl.Jambangan No.135-137, Surabaya;
- Bahwa SK diserahkan saat diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa saksi korban Heni Setiawan saat itu sebagai Direktur SDM dan tidak dengan saksi korban Heni Setiawan diangkat juga sebagai Plt. Direktur Operasional;
- Bahwa pada hari Senin dibulan Desember 2022 tidak ingat tanggalnya terdakwa ada menyerahkan SK (surat Keputusan) kepada saksi agar SK tersebut disimpan dan saat menyerahkan SK tersebut berupa 3 (tiga)lembar kertas berisi tentang apa SK tersebut saksi tidak memperhatikan namun SK tersebut dalam keadaan tidak rapi dan ada yang sobek sehingga langsung dimasukkan kedalam map warna putih dan disimpan dalam laci meja nya dan selanjutnya dipindah ketempat arsip diruang secretariat dilantai 1;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa SK jabatan karyawan Yatim Mandiri dapat dijadikan jaminan pinjaman dikoperasi internal yatim mandiri jika sipemilik SK hendak mengajukan pinjaman sedangkan jaminan ditempat lain atau Bank saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa SK saksi simpan lebih dari 1 bulan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan;

6. Imam Fachrudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di Yayasan Yatim Mandiri sejak tahun 2011 dan untuk saat ini menduduki jabatan Direktur Kominfo (korporate, kominkais dan informasi tehnologi);
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Direktur Operasional sebanyak 2 (dua) kali dimana yang pertama kali mengangkat saksi sebagai Direktur Operasional dengan Surat Keputusan No: 211/A/9.01/01/YYM/XII/2021 tanggal 11 Desember 2021 yang mengangkat adalah saksi Mutrofin sebagai Direktur Utama dan merangkap sebagai ketua pengurus Yayasan Yatim Mandiri dan yang kedua diangkat sebagai Plt. Direktur Operasional dengan surat Keputusan No.223.5/A/9.03/YYM/X/2022 tertanggal 25 Oktober 2022 dan

Hal 15 Putusan Nomor 1995/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengangkat adalah terdakwa yang saat itu menjabat sebagai ketua pengawas merangkap sebagai pelaksana tugas pengurus;

- Bahwa saksi telah dinonaktifkan sebagai Direktur Operasional dengan No.SK : 240/A/9.03/YYM/XII/2022 tertanggal 01 Desember 2022 dan surat penonaktifan tersebut diserahkan kesaksi namun tidak secara langsung melainkan dikirim via pos kealamat rumahnya di Jl. Jaksa Agusng Suprpto 2 C No.13 Sidokumpul, Gresik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui latar belakang penon aktifan saksi sebagai Direktur Operasional saksi kurang paham dan menurut saksi lebih kepada akibat dari adanya dualism di organ yatim mandiri;
- Bahwa saksi tidak tahu surat yang dirobek;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadiannya karena hari libur (sabtu) tanggal lupa, saksi tahunya dari group WA;
- Bahwa saksi tidak tahu ada perusakan surat yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tahunya kejadian, tapi kejadian apa saksi tidak tahu secara langsung;
- Bahwa saksi dengar pada hari sabtu ada pengeluaran barang;
- Bahwa untuk pengeluaran barang harus lapir dulu ke Front Office atas permintaan dari kantor pusat maupun dari cabang dan yang menyetujui adalah Manager;
- Bahwa permintaan mamakai formulir;
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Mutrofin diberhentikan;
- Bahwa surat pemberhentian saksi melalui pos;
- Bahwa surat yang dikirim ke saksi asli;
- Bahwa saat itu keadaan yayasan sudah tidak stabil;
- Bahwa setelah diseyjui Manager kemudian barang didistribusikan oleh pusat;
- Bahwa Manajer saat itu adalah Pak Zainuri;
- Bahwa saat kejadian barang yang diminta saksi korban Heni Setiawan sudah keluar tanpa persetujuan Manager;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

7. Ahli Ahmad Basuki, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat dan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2023 sebagai dosen mata kuliah hukum pidana, tindak pidana tertentu, hukum pidana korupsi dan manajemen Lembaga penegak hokum;
- Bahwa ahli pernah di BAP sebagai Ahli di Kepolisian;

Hal 16 Putusan Nomor 1995/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan mengenai pasal 335 jo pasal 406 jo pasal 372 KuHP dalam perkara ini;
- Bahwa yang dimaksud pelapor adalah orang yang menjadi korban atau kepentingan hukumnya terganggu atau dirugikan atas Tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh orang lain dan melaporkan peristiwa yang dialaminya dikepolisian sedangkan terlapor adalah orang yang berdasarkan alat bukti permulaan patut diduga telah melakukan perbuatan yang melawan hukum yang diancam dengan pidana;
- Bahwa ahli ada menerangkan sebuah video yang diperlihatkan kepadanya yang menjadi barang bukti dalam perkara ini yaitu sebuah rekaman antara terdakwa Bimo Wahyu Wardoyo Bin Djamil Suwarno dengan saksi korban Heni Setiawan dimana ada dua orang yang terlibat adu mulut dengan posisi saling berhadap-hadap dan salah satu pihak yang mengenakan baju warna merah meminta surat dan pelapor menyerahkan dokumen/surat tersebut kemudian surat telah diambil oleh terlapor (terdakwa) selanjutnya oleh terlapor dirobek dan diuntel-untel/diremas-remas;
- Bahwa benar ahli menerangkan peristiwa tersebut yang tergambar dalam uraian kasus memenuhi pasal 406 KUHP sebagai tindak pidana pengrusakan yaitu bahwa serangkaian perbuatan terlapor mulai dari menyobek dan kemudian diuntel-untel/meremas-remas dokumen milik pelapor dan itu dilakukan secara melawan hukum artinya dilakukan tanpa hak dan berakibat kerugian bagi pelapor (Heni Setiawan) dan itu semua dilakukan secara sadar mengetahui willing dan menghendaki (wetten) oleh pelaku (terdakwa);
- Bahwa Ahli menerangkan perbuatan terdakwa walaupun sebagai seorang pimpinan secara administrative tidak dibenarkan Tindakan melawan hukum karena telah terbitnya SK maka status hukum pelapor adalah sebagai mana yang tertera dalam SK, maka perbuatan terlapor yang sebagaimana dijelaskan adalah seorang terlapor tidak berkenan atas jabatan atau kedudukannya yang dimiliki oleh pelapor berdasarkan SK tersebut maka seharusnya terlapor melakukan upaya administrative untuk membatalkan SK tersebut bukan merusaknya;
- Bahwa ahli melihat hasil rekaman CCTV tergambar bahwa pelapor mengabaikan permintaan terlapor menyerahkan SK artinya penguasaan SK/ Dokumen milik pelapor adalah bukan kejahatan akan tetapi selanjutnya terlapor menyobek, menguntel-untel dan membawa SK tersebut dalam kekuasaannya (meskipun oleh pelapor sudah dilakukan dua somasi agar SK dimaksud dikembalikan kepada pelapor akan tetapi tidak dikembalikan

Hal 17 Putusan Nomor 1995/Pid.B/2023/PN.Sby.



menunjukkan bahwa perbuatan itu seakan akan SK/dokumen tersebut adalah milik terlapor (mengakui sebagaimana pemiliknya) perbuatan yang seperti ini adalah perbuatan yang melawan hukum serangkaian tindakan menyobek, untel-untel dan menguasai SK dilakukan dengan penuh kesadaran mengetahui (willing) dan menghendaki (weten) oleh terlapo artinya serangkaian Tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja (dolus) serangkaian perbuatan sebagaimana terurai diatas memenuhi unsur-unsur delik pasal 406 KUHP;

Atas pendapat dan keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan saksi-saksi dan Ahli yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. M. Irfan Fauzi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa, saksi Heni Setiawan dan saksi Mutrofin;
- Bahwa saksi bekerja di Yayasan Yatim Mandiri sejak Tahun 2008 sampai dengan sekarang dan sejak bulan Januari saksi menjabat sebagai Direktur Keuangan di kantor Pusat Yayasan Yatim Mandiri;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sebagai Ketua Pengawas sampai dengan saat ini, sedang untuk saksi Mutrofin dan saksi Heni Setiawan saat ini sudah bukan Pengurus pada Yayasan Yatim Mandiri;
- Bahwa pada saat itu saksi Mutrofin pernah menjabat sebagai Ketua Pengurus merangkap sebagai Direktur LAZ, sedangkan saksi Heni Setiawan pada saat itu sebagai Direktur SDM merangkap sebagai Plt Direktur Operasional;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengangkat saksi Heni Setiawan sebagai Plt Direktur Operasional adalah saksi MUTROFIN dan pada saat itu saksi Mutrofin sedang diberhentikan sementara pada bulan September 2022 oleh Ketua Pengawas sampai Desember 2022;
- Bahwa saksi mengetahui diberhentikannya saksi Mutrofin dari Ketua Pengurus oleh Ketua Pengawas oleh karena adanya rangkap jabatan pengurus dengan direksi sehingga menimbulkan konflik kepentingan termasuk tidak transparan dalam pengelolaan Yayasan;
- Bahwa saksi pernah mendengar adanya perselisihan antara Terdakwa dengan saksi Heni Setiawan yang terjadi pada hari Sabtu, bulan Desember 2022 pada saat kantor sedang libur dan ada upaya pengeluaran barang-barang yang dilakukan oleh saksi HENI SETIAWAN;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut, kemudian saksi mengecek CCTV online kantor dan terlihat adanya peristiwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada saat itu saksi Heni Setiawan di angkat oleh saksi Mutrofin sebagai Plt Direktur Operasional dan pada saat itu saksi Mutrofin berstatus sedang diberhentikan sementara oleh Terdakwa (Ketua Pengawas);
- Bahwa sebelum adanya kejadian perselisihan Terdakwa dengan saksi Heni Setiawan, saksi mengetahui berdasarkan rekaman CCTV tentang adanya pengeluaran/pemindahan brangkas pada hari Sabtu/Mbur pada tanggal 26 November 2022 sekira pukul 10.20 yang dikeluarkan oleh saksi Heni Setiawan, saksi Mutrofin dan beberapa orang yang saksi tidak kenali ke ruangan Pengurus, dimana ruangan tersebut sejak kejadian sampai pada saat ini kondisinya masih dalam keadaan di kunci/digembok oleh saksi Heni Setiawan dan saksi Mutrofin;
- Bahwa beberapa saat kejadian pemindahan brangkas tersebut, pernah ada beberapa orang vana tidak dikenali meniaaa ruangan tersebut dan sangat mengganggu operasional Yayasan sampai sekitar 3-6 bulan lamanya;
- Bahwa pada bulan Oktober 2022, November 2022, Desember 2022 dan Januari 2023 saksi Heni Setiawan masih mendapatkan gaji dari rekening Yayasan;
- Bahwa pada bulan September 2022 sampai dengan Januari 2023, akses keuangan dibatasi oleh saksi Mutrofin dan saksi Heni Setiawan termasuk dalam pengeluaran payroll karyawan lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui dan membaca pengeluaran keuangan setelah pergantian pengurus definitif per bulan Januari 2023 yang kemudian dilakukan kroscheck kepada Bank sehingga saksi bisa mengakses rekening berikut fasilitasnya karena saksi memiliki kepentingan dalam pembuatan laporan keuangan;
- Bahwa saksi menunjukkan bukti transaksi pengeluaran bank yang menyatakan adanya aliran dana kepada saksi Heni Setiawan dan saksi Mutrofin;
- Bahwa pada saat saksi Mutrofin diberhentikan sebagai Ketua Pengurus, pada saat itu yang menggantikannya adalah Terdakwa sebagai Pelaksana Tugasnya sampai pada saat pengangkatan definitif;
- Bahwa dana yang dihimpun oleh Yayasan Yatim Mandiri berdasarkan Zakat, Infag dan Shodaqoh;
- Bahwa jumlah Pengurus ada 3 orang, Pengawas ada 3 orang dan Dewan Pembina ada 5 orang;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya;

Hal 19 Putusan Nomor 1995/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Miftahur Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, saksi Heni Setiawan dan saksi Mutrofin dalam rangka sesama rekan kerja di Yayasan Yatim Mandiri dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Ketua Pengawas sedang saksi Heni Setiawan dan saksi Mutrofin sudah tidak menjabat dan tidak bekerja di Yayasan Yatim Mandiri;
- Bahwa saksi bekerja di Yayasan Yatim Mandiri sejak Tahun 2008 dan saat ini saksi menjabat sebagai Direktur P2 (Pendistribusian dan Pemberdayaan);
- Bahwa saksi sebagai Plt P2 sejak September 2022 dan Januari 2023 definitif menjadi Direktur P2 di kantor Pusat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perselisihan antara Terdakwa dengan saksi Heni Setiawan dari video WhatsApp Grup;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui ada beberapa barang yang diambil dan dikeluarkan oleh saksi Heni Setiawan, namun setelah kejadian tersebut saksi baru mengetahuinya dari WhatsApp Grup;
- Bahwa mekanisme pengeluaran barang harus berdasarkan permintaan dari Kepala Cabang terlebih dahulu ke Manager Pusat Yayasan, dan nanti Manager Pusat akan berkoordinasi dengan saksi sebagai Direktur P2;
- Bahwa pada saat kejadian, tidak ada permohonan maupun pengajuan dari Kepala Cabang Sidoarjo tetapi saksi Heni Setiawan mengambil sendiri barang-barang dimaksud;
- Bahwa berdasarkan SOP pengambilan barang, adanya form permohonan dan pengisian barang lebih dahulu yang kemudian akan di cek oleh Manager barang diminta stock nya tersedia atau tidak, namun saksi Heni Setiawan tidak menjalankan prosedur yang berlaku di Yayasan;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Heni Setiawan dan saksi Mutrofin sedang di non-aktifkan/diberhentikan dari jabatannya, karena hal tersebut di informasikan secara langsung di kantor;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemindahan brangkas yang dilakukan oleh saksi Heni Setiawan, saksi Mutrofin juga beberapa orang lain yang terjadi pada saat hari libur yakni hari libur, tanggal 26 November 2022 sekira pukul 10.00;
- Bahwa pada bulan September 2022 sedang ramai-ramainya ada kejadian siswa ICM yang meninggal dunia dan adanya rangkap jabatan di Yayasan yang mengakibatkan seluruh cabang yayasan bereaksi dan pada akhirnya

Hal 20 Putusan Nomor 1995/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Heni Setiawan, saksi Mutrofin dan beberapa pengurus lainnya diberhentikan;

- Bahwa Terdakwa pada saat terjadi selain menjabat sebagai Ketua Pengawas juga sebagai Plt Ketua Pengurus.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya;

3. Ahli Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli dihadirkan di persidangan sebagai ahli pidana;
- Bahwa ahli menjelaskan seseorang dapat dikategorikan melakukan tindak pidana apabila adanya perumusan delik dan perbuatannya harus bersifat melawan hukum, bertentangan dengan hukum serta adanya kesalahan;
- Bahwa terkait dengan sifat melawan hukum tersebut ada alasan pembenar dan alasan pemaaf. Jadi seseorang dikatakan melakukan tindak pidana apabila perbuatannya melawan hukum dan adanya kesalahan dan baru akan dimintai pertanggungjawaban;
- Bahwa mengenai Penggelapan ada pada Bab XXIV Pasal 372 KUHP Wvs yang menyatakan: "*Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.*" Maksudnya disini ada satu norma barang siapa adalah orang perorangan, bentuk kesalahannya dengan tegas dilakukan dengan sengaja, artinya sikap batin pelaku terhadap perbuatannya secara sengaja menyadari betul perbuatannya tersebut, mengaku sebagai miliknya dan di kontrantifkan dengan rumusan unsur subjektif kesalahan dan unsur sifat melawan hukum dijadikan satu yang maknanya adalah unsur-unsur selanjutnya harus mengikuti, dimana pelaku menyadari bahwa barang itu bukan miliknya tetapi dalam penguasaannya. Berkenaan sifat melawan hukum dia tidak memiliki itu tetapi didalam kekuasaannya dia menganggap/memperlakukan sebagaimana miliknya. Disini barang dikuasai oleh pelaku namun pelaku dengan sengaja dan melawan hukum barang itu menganggap sebagai miliknya;
- Bahwa Pasal 406 KUHP ada pada Bab XXVII tentang penghancuran dan pengrusakan barang yang menyatakan: "*Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain.*" Maksudnya dimana unsur subjektif itu dijadikan orang perorangan dengan sengaja menunjukkan sikap batin pelaku menyadari menghancurkan padahal dirinya tidak berhak atas barang itu.

Hal 21 Putusan Nomor 1995/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengaja dan melawan hukum, pelaku sadar dengan atau tidak berhak dengan barang itu tapi menghancurkan membuat tidak terpakai atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain. Jadi unsur subjektif yang menggambarkan sikap batin pelaku atas perbuatannya tersebut berdasarkan kesengajaan. Pembentuk undang-undang mengatur secara tegas unsur melawan hukum karena itu untuk membedakan apabila dilakukan oleh orang yang berhak tidak masalah;

- Bahwa Pasal 335 KUHP ada pada Bab XVIII mengenai Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang, ahli menjelaskan khalayak orang sering mengatakan pasal ini sebagai perbuatan tidak menyenangkan padahal ini tidak tepat dan tidak benar. Pasal tersebut berbunyi: *"Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain diancam 1 tahun penjara."* Secara tegas hal ini dikatakan barang siapa melawan hukum maksudnya, kesengajaan tidak di tulis ketika dilakukan dengan kalimat aktif berarti dirumuskan dengan kesengajaan, tetapi dengan melawan hukum, hal ini apabila dilakukan oleh orang yang berhak bukanlah perbuatan melawan hukum. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan cara memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Frasa perbuatan tidak menyenangkan ini dinyatakan tidak berlaku oleh Putusan MK No. 1/PUU-XI/2013. Ahli mencontohkan misalnya dirinya adalah pemilik toko dan kemudian orang tersebut diberhentikan atau ada orang lain yang ingin masuk namun diberhentikan kemudian didorong dan dilarang untuk masuk, jelas hal tersebut tidak bisa dikenakan Pasal 335 KUHP;
- Bahwa bila ada suatu lembaga atau instansi atau yayasan ada salah satu pejabat/pengurus dalam keadaan sedang diberhentikan dari jabatannya/telah dinon-aktifkan dari jabatannya tersebut, namun pejabat/pengurus tersebut menerbitkan suatu surat keputusan. Maka ahli menjelaskan artinya surat tersebut akan berimplikasi kepada seorang untuk menjalankan kewenangannya. Maka terhadap surat yang telah diterbitkan oleh seorang pejabat/pengurus yang telah diberhentikan tersebut tidak sah;
- Bahwa kemudian surat keputusan tersebut bila tidak dalam penguasaannya melainkan disimpan di meja kemudian dilaci kantor dengan diperintahkan kepada orang lain untuk menyimpannya, maka hal tersebut tidak masuk ke dalam unsur penggelapan sekalipun surat tersebut dalam keadaan tersobek,

Hal 22 Putusan Nomor 1995/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena keabsahan surat tersebut diterbitkan oleh pejabat/pengurus yang sudah diberhentikan dan menjadi tidak sah;

- Bahwa suatu surat yang disimpan sekalipun oleh pimpinan organisasi tersebut, menurut ahli hal tersebut bisa dibenarkan dan tidak bersifat melawan hukum karena pimpinan tersebut memiliki kewenangannya;
- Bahwa bila ada seseorang yang tidak adanya ancaman kekerasan, tidak melakukan kekerasan baik disengaja maupun tidak disengaja, hanya terjadinya cek cok mulut diantara ke duanya maka hal tersebut bukan termasuk melawan hukum atau tidak dapat dikenakan Pasal 335 KUHP;
- Bahwa bila ada seorang yang tidak dengan niat, hanya melakukan secara spontanitas merobek suatu dokumen yang mana dokumen tersebut tidak sah diterbitkannya, maka hal tersebut tidak dapat dikenakan Pasal 406 KUHP;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di BAP di Kepolisian, dan keterangan Terdakwa benar;
- Bahwa terdakwa bekerja di Yayasan Yatim Mandiri sejak tahun 2008 sebagai Ketua Dewan Pengawas diangkat oleh Ketua Dewan Pembina;
- Bahwa pada hari sabtu hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 Terdakwa datang ke kantor karena janji dengan Pak Muklis, Terdakwa buka grup WA ada pengeluaran barang oleh saksi korban Heni Setiawan;
- Bahwa kemudian Terdakwa Tanya kepada satpam siap yang mengeluarkan barang saksi korban Heni Setiawan, dan satpam menyatakan tidak ada surat pengambilan barang;
- Bahwa Terdakwa lihat SK masih dalam keadaan bagus dan belum sobek;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa emosi ada tulisan mengingat hasil rapat tanggal 31-9-2022, pada faktanya tidak ada rapat pada hari itu;
- Bahwa kata saksi korban Heni Setiawan itu perintah Mutrofin dan saksi korban Heni Setiawan tidak bisa menghubungi Mutrofin atas perintah Terdakwa;
- Bahwa saat itu fokus Terdakwa mengamankan barang;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP point 22 dan 23 adalah benar;
- Bahwa surat setelah Terdakwa robek saya serahkan Pak Mukhlis;
- Bahwa saat itu surat masih dalam keadaan utuh saat Terdakwa remas-remas;
- Bahwa pengangkatan saksi korban Heni Setiawan harus ada persetujuan Pembina;
- Bahwa itu bukan masalah saksi korban Heni Setiawan tapi masalah Mutrofin yang melanggar aturan;

Hal 23 Putusan Nomor 1995/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi surat Pak Imam Fachrudin ada diatas, Terdakwa emosi karena ada surat yang tanggalnya 31-11-2022 karena saat itu tidak ada rapat;
- Bahwa surat setelah Terdakwa remas-remas Terdakwa bawa pulang dan hari senin Terdakwa serahkan ke Pak. Mukhlis dan dalam bentuk gumpalan tangan, Terdakwa tidak tahu kalau surat tersebut adalah SK.;
- Bahwa Terdakwa tahunya kalau surat tersebut adalah SK setelah di kantor polisi;
- Bahwa saat itu saksi korban Heni Setiawan juga otomatis dinonaktifkan dan secara SK belum Terdakwa terbitkan dan Terdakwa mengangkat Plt;
- Bahwa pada saat bertemu saksi korban Heni Setiawan tidak ada ancaman tidak ada dorong-mendorong;
- Bahwa surat diserahkan saksi korban Heni Setiawan sendiri;
- Bahwa saksi korban Heni Setiawan tidak ada upaya untuk meminta SK itu kembali;
- Bahwa penjelasan saksi korban Heni Setiawan bahwa barang yang didistribusikan ke Kepala Cabang Sidoarjo;
- Bahwa setelah kejadian saksi korban Heni Setiawan dkk tidak berkantor disitu lagi tapi memberikan penjaga 2 orang untuk menjaga ruangan tersebut;
- Bahwa Yayasan Yatim Mandiri bergerak di bidang social, amil dan zakat, mengumpulkan donator untuk diberikan kepada yatim piatu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar SK Nomer : 243/A/9.03/YYM.XII/2022;
- Rangkap 2 (dua) lembar SK nomer : 240/A/9.03/YYM/2022;

barang bukti mana diakui kebenarannya oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2021 yang saksi korban HENI SETIAWAN menjabat sebagai Direktur SDM di Yayasan Yatim Mandiri, selanjutnya berdasarkan SK No.243/A/9.03/YYM/ XII/2022 tanggal 08 Desember 2022 saksi korban HENI SETIAWAN ditunjuk oleh Ketua Pengurus Yayasan Yatim Mandiri menggantikan saksi MUTROFIN menjabat sebagai PLT. Direktur Operasional Yayasan Yatim Mandiri.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 yang saksi korban HENI SETIAWAN menghubungi saksi HENDY NURROKHMANSYAH selaku Direktur Program Yayasan Yatim Mandiri meminta agar segera mendistribusikan sosis, kare dan kornet ke cabang kota. Sidoarjo. Namun saksi HENDY

Hal 24 Putusan Nomor 1995/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURROKHMANSYAH yang masih berada di daerah NTT menjanjikan akan dikirim setelah pulang dari NTT, namun saksi korban HENI SETIAWAN mendesak untuk segera didistribusikan.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 pukul 10.00 wib saksi korban HENI SETIAWAN datang keparkiran Yayasan Yatim Mandiri di Jl. Jambangan No. 135-137 kota. Surabaya menghubungi saksi HENDY NURROKHMANSYAH untuk memastikan siapa dari team program yang akan melakukan pengambilan logistic yang dilakukan oleh team program dengan menyuruh saksi IQBAL untuk mengeluarkan barang yang dimaksud (sosis, kare dan kornet) dengan rincian sebagai berikut yaitu sosis sebanyak 6 (enam) karton, kare sebanyak 82 (delapan puluh dua) karton dan kornet sebanyak 15 (lima belas) karton dari Gudang program kemobil pick up yang dikemudikan oleh team dari cabang sidoarjo, namun terdakwa datang dan langsung memarkir mobilnya didepan pintu masuk dengan tujuan menghalangi agar mobil pick up tersebut tidak dapat keluar;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta security Yayasan Yatim Mandiri yaitu saksi ZULHANIF HASMI AR RASYID untuk menghubungi saksi IMAM FACHRUDIN (selaku Direktur Operasional) terkait dengan hal tersebut, namun saksi ZULHANIF HASMI AR RASYID tidak mempunyai nomor telepon saksi IMAM FACHRUDIN sehingga saksi korban HENI SETIAWAN mendatangi terdakwa dan menjelaskan bahwa dirinya sudah mendapat ijin dari saksi MUTROFIN selaku Pengurus yang selanjutnya terdakwa meminta untuk menghubungi saksi MUTROFIN namun saksi MUTROFIN tidak dapat dihubungi selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi korban HENI SETIAWAN "apa kewenangannya mengeluarkan barang logistic tersebut" dan dijawab oleh saksi korban HENI SETIAWAN "bahwa dirinya mempunyai wewenang untuk mengeluarkan barang karena telah diangkat sebagai PLT Direktur Operasional oleh saksi MUTROFIN sejak tanggal 08 Desember 2022;
- Bahwa selanjutnya saksi korban HENI SETIAWAN mengambil dan membawa SK (Surat Keputusan) Pengangkatannya sebagai PLT Direktur Operasional yang disimpan diruangannya lalu ditunjukkan kepada terdakwa, ketika terdakwa melihat SK tersebut dan mengatakan SK tersebut tidak sah dikarenakan rapat dilakukan pada tanggal 31 November 2022 dimana pada bulan November 2022 hanya sampai tanggal 30 saja sehingga terdakwa emosi dengan meremas-remas SK (Surat Keputusan) milik saksi korban HENI SETIAWAN dengan kedua tangannya menjadi sebuah gumpalan bulat dan sempat melakukan Gerakan merobek yang akhirnya perselisihan tersebut dileraikan oleh pegawai yang ada disana, selanjutnya terdakwa membawa dan menyimpan SK (Surat Keputusan) tersebut lalu SK (Surat Keputusan) diberikan kepada saksi MUKLIS disuruh untuk menyimpan

Hal 25 Putusan Nomor 1995/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaci meja yang kemudian dipindahkan ke lemari arsip dilantai 1 kantor Yayasan Yatim Mandiri.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban HENI SETIAWAN mengalami kerugian material kurang lebih sekitar Rp.43.170.000- (empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), selain itu saksi korban tidak dapat melakukan pengajuan pinjaman ke Bank rencananya akan mengajukan pinjaman ke Bank Jatim Syari'ah dengan pinjaman SK PLT.Direktur Operasional Operasional sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) namun gagal karena SK tersebut telah dirobek, Kerugian Immaterial merasa dirugikan karena dengan dirobeknya Surat Keputusan pengangkatan didepan umum merasa dipermalukan didepan umum dan tidak dapat menjalankan fungsi PLT.Direktur Operasional.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim terbukti dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 406 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain;

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (*natuurlijk personen*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang kemudian menerangkan bernama Bimo Wahyu Wardoyo Bin Djamal Suwarno yang selanjutnya identitas Terdakwa tersebut dicocokkan dengan surat dakwaan, ternyata telah sesuai, oleh karenanya Terdakwa tersebut yang akan dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut barang siapa orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain;

Hal 26 Putusan Nomor 1995/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkataan dengan sengaja dan secara melawan hukum Menurut Drs. P.A.F. Lamintang S,H maksud adalah terjemahan dari perkataan “Opzettelijk en wederrechtelijk” berkenaan dengan terdapatnya perkataan “dan” atau “en” diantara perkataan-perkataan “opzettelijk” dan “wederrechtelijk” dari Mr.W.P.J.Pompe itu diliputi oleh opzet atau tidak sehingga orang yang melakukan pengerusakan benda aitu tidaklah perlu untuk mengetahui bahwa perbuatannya itu adalah bertentangan dengan hukum, sedangkan Profesor Mr.D.Simon berpendapat bahwa unsur “wederrechtelijk” itu diliputi oleh opzet dengan alasan bahwa perkataan “en” tersebut tidaklah mempunyai maksud tertentu dan hanyalah untuk memenuhi syarat tatabahasa yang baik.berbeda dengan pengertian “benda” didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penggelapan dan penipuan maka yang dapat dijadikan objek dari kejahatan pengerusakan ini bukan saja terbatas pada benda-benda bergerak melainkan juga meliputi benda-benda tidak bergerak, untuk kejahatan ini disyaratkan bahwa perbuatan si pelaku itu mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat yang merugikan;

Menimbang, bahwa menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata “Pengerusakan” tidak dapat diartikan sendiri. Namun kata “rusak” berarti sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi, bisa juga berarti hancur dan binasa. Jadi pengerusakan bisa berarti proses, cara, dan perbuatan merusakkan yangdilakukan oleh orang atau sekelompok orang sehingga menjadi tidak sempurna (baik, utuh) lagi. Sedangkan kata penghancuran termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara menghancurkan. Sedangkanpengerusakan juga termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan,cara merusakkan. Maksud dari penghancuran dan perusakan dalam hukum pidana adalah melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu. Pengerusakan barang sarana umum sangat merugikan, baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, sehingga masyarakat tersebut tidak dapat menggunakan lagi sarana yang disediakan oleh pemerintah lagi. Selain itu barang yang telah dirusak merupakan sesuatu yang bernilai bagimasyarakat, dengan terjadinya pengerusakan barang ini sangat mengganggu ketenangan masyarakat;

Bahwa menurut Soesilo memberikan penafsiran mengenai pengerusakan dan memberikan batasan-batasan yang termasuk kategori tindak pidana pengerusakan agar supaya tindak pidana pengerusakan dapat dihukum. Soesilo menguraikan unsur-unsur pengerusakan sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang.
2. Bahwa pembinasaan dan sebagainya itu harus dilakukan dengan sengajadan dengan melawan hukum.

Hal 27 Putusan Nomor 1995/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa pada tahun 2021 yang saksi korban HENI SETIAWAN menjabat sebagai Direktur SDM di Yayasan Yatim Mandiri, selanjutnya berdasarkan SK No.243/A/9.03/YYM/ XII/2022 tanggal 08 Desember 2022 saksi korban HENI SETIAWAN ditunjuk oleh Ketua Pengurus Yayasan Yatim Mandiri menggantikan saksi MUTROFIN menjabat sebagai PLT. Direktur Operasional Yayasan Yatim Mandiri;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 yang saksi korban HENI SETIAWAN menghubungi saksi HENDY NURROKHMANSYAH selaku Direktur Program Yayasan Yatim Mandiri meminta agar segera mendistribusikan sosis, kare dan kornet ke cabang kota. Sidoarjo. Namun saksi HENDY NURROKHMANSYAH yang masih berada di daerah NTT menjanjikan akan dikirim setelah pulang dari NTT, namun saksi korban HENI SETIAWAN mendesak untuk segera didistribusikan;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 pukul 10.00 wib saksi korban HENI SETIAWAN datang keparkiran Yayasan Yatim Mandiri di Jl. Jambangan No. 135-137 kota. Surabaya menghubungi saksi HENDY NURROKHMANSYAH untuk memastikan siapa dari team program yang akan melakukan pengambilan logistic yang dilakukan oleh team program dengan menyuruh saksi IQBAL untuk mengeluarkan barang yang dimaksud (sosis, kare dan kornet) dengan rincian sebagai berikut yaitu sosis sebanyak 6 (enam) karton, kare sebanyak 82 (delapan puluh dua) karton dan kornet sebanyak 15 (lima belas) karton dari Gudang program kemobil pick up yang dikemudikan oleh team dari cabang sidoarjo, namun terdakwa datang dan langsung memarkir mobilnya didepan pintu masuk dengan tujuan menghalangi agar mobil pick up tersebut tidak dapat keluar;

Bahwa kemudian terdakwa meminta security Yayasan Yatim Mandiri yaitu saksi ZULHANIF HASMI AR RASYID untuk menghubungi saksi IMAM FACHRUDIN (selaku Direktur Operasional) terkait dengan hal tersebut, namun saksi ZULHANIF HASMI AR RASYID tidak mempunyai nomor telepon saksi IMAM FACHRUDIN sehingga saksi korban HENI SETIAWAN mendatangi terdakwa dan menjelaskan bahwa dirinya sudah mendapat ijin dari saksi MUTROFIN selaku Pengurus yang selanjutnya terdakwa meminta untuk menghubungi saksi MUTROFIN namun saksi MUTROFIN tidak dapat dihubungi selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi korban HENI SETIAWAN "apa kewenangannya mengeluarkan barang logistic tersebut" dan dijawab oleh saksi korban HENI SETIAWAN "bahwa dirinya mempunyai wewenang untuk mengeluarkan barang karena telah diangkat sebagai PLT Direktur Operasional oleh saksi MUTROFIN sejak tanggal 08 Desember 2022;

Bahwa selanjutnya saksi korban HENI SETIAWAN mengambil dan membawa SK (Surat Keputusan) Pengangkatannya sebagai PLT Direktur

Hal 28 Putusan Nomor 1995/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional yang disimpan diruangannya lalu ditunjukkan kepada terdakwa, ketika terdakwa melihat SK tersebut dan mengatakan SK tersebut tidak sah dikarenakan rapat dilakukan pada tanggal 31 November 2022 dimana pada bulan November 2022 hanya sampai tanggal 30 saja sehingga terdakwa emosi dengan meremas-remas SK (Surat Keputusan) milik saksi korban HENI SETIAWAN dengan kedua tangannya menjadi sebuah gumpalan bulat dan sempat melakukan Gerakan merobek yang akhirnya perselisihan tersebut dileraikan oleh pegawai yang ada disana, selanjutnya terdakwa membawa dan menyimpan SK (Surat Keputusan) tersebut lalu SK (Surat Keputusan) diberikan kepada saksi MUKLIS disuruh untuk menyimpan dilaci meja yang kemudian dipindahkan ke lemari arsip dilantai 1 kantor Yayasan Yatim Mandiri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban HENI SETIAWAN mengalami kerugian material kurang lebih sekitar Rp.43.170.000- (empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), selain itu saksi korban tidak dapat melakukan pengajuan pinjaman ke Bank rencananya akan mengajukan pinjaman ke Bank Jatim Syari'ah dengan pinjaman SK PLT.Direktur Operasional sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) namun gagal karena SK tersebut telah dirobek, Kerugian Immaterial merasa dirugikan karena dengan dirobeknya Surat Keputusan pengangkatan didepan umum merasa dipermalukan didepan umum dan tidak dapat menjalankan fungsi PLT.Direktur Operasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke 2 (dua) ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bimo Wahyu Wardoyo Bin Djamal Suwarno tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama, Dakwaan Kedua dan Dakwaan Ketiga;
2. Membebaskan Terdakwa Bimo Wahyu Wardoyo Bin Djamal Suwarno oleh karena itu dari segala Dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa Bimo Wahyu Wardoyo Bin Djamal Suwarno dari tahanan, segera setelah Putusan dibacakan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa Bimo Wahyu Wardoyo Bin Djamal Suwarno dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat di Masyarakat;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, dimana saling bersesuaian dan berkaitan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan

Hal 29 Putusan Nomor 1995/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**pengerusakan terhadap barang**” ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Terdakwa, untuk itu kepada Terdakwa patut mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan patut dipidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, berupa: 1 (satu) lembar SK Nomer :243/A/9.03/YYM.XII/2022, Rangkap 2(dua) lembar SK nomer : 240/A/9.03/YYM/2022 oleh karena merupakan milik saksi korban Heni Setiawan, maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada saksi Heni Setiawan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dihukum dan dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan saksi korban Heni Setiawan mengalami kerugian dan tidak dapat menjalankan pekerjaannya;
- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan didalam pengadilan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal 30 Putusan Nomor 1995/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Bimo Wahyu Wardoyo Bin Djamal Suwarno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan terhadap barang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar SK Nomer :243/A/9.03/YYM.XII/2022;
 - Rangkap 2 (dua) lembar SK nomer : 240/A/9.03/YYM/2022;

Dikembalikan kepada saksi Heni Setiawan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Kamis** tanggal **30 November 2023**, oleh kami, **Sudar, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Suswanti, S.H., M.Hum.** dan **Mangapul, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **4 Desember 2023**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Didik Dwi Riyanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh **Nurhayati, S.H., M.H.** dan **Duta Mellia, S.H.** Penuntut Umum serta Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suswanti, S.H., M.Hum.

Sudar, S.H., M.Hum.

Mangapul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Didik Dwi Riyanto, S.H., M.H.

Hal 31 Putusan Nomor 1995/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 32 Putusan Nomor 1995/Pid.B/2023/PN.Sby.